



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa;
 - bahwa pengalokasian bagian bagi hasil kepada Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara bertahap;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah kepada Desa.

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BADAN KEUANGAN	
2	KABAG HUKUM	
3	ASS III	
4	SEKDA	
5	WAKIL BUPATI	
6	BUPATI	UNTUK DI TTD

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa;
- b. bahwa pengalokasian bagian bagi hasil kepada Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara bertahap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah kepada Desa.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
✓				

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 973/BK-GORUT/30.a/I/2020, tanggal 29 Januari 2020, perihal Usulan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kepada Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Kepala Badan Keuangan adalah Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
10. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara;
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
13. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah;
14. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
✓	✍	✍	✍	✍

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah kepada Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian besaran bagi hasil Pajak Daerah kepada desa.

BAB III
JENIS DAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dibagihasilkan kepada Desa adalah :
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
 - c. Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
- (2) Besaran bagian dari hasil pajak kepada Desa adalah :
 - a. PBB-P2 ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - c. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
				

BAB IV
PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Perhitungan bagian dari hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, dibagi berdasarkan azas proporsional dan azas pemerataan dengan ketentuan :
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai potensi dan/atau realisasi pajak masing-masing Desa.
- (2) Perhitungan bagian dari hasil Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, dihitung dengan ketentuan :
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional ke Desa dengan menggunakan 2 (dua) indikator pembagian dengan rumus :

$$P = (B.dd + B.dp)$$

Atau :

$$Q = (B.dd + B.bdp)$$

Keterangan :

- P = bagian Desa dengan indikator sebagai Desa potensi dan/atau Desa penghasil material Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Q = bagian Desa dengan indikator bukan Desa potensi dan/atau bukan Desa penghasil material Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- B.dd = rasio jumlah bagi hasil atas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang bersumber dari Dana Desa dan dibagi merata keseluruh Desa.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
				

B.dp = rasio jumlah bagi hasil atas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang bersumber dari pihak III (Bukan Dana Desa) dan dibagi ke Desa potensi dan/atau Desa penghasil/lokasi pengambilan material Mineral Bukan Logam dan Batuan.

B.bdp = rasio jumlah bagi hasil atas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang bersumber dari pihak III (Bukan Dana Desa) dan dibagi ke Desa bukan Desa potensi dan/atau Desa bukan penghasil/lokasi pengambilan material Mineral Bukan Logam dan Batuan.

c. bagian bagi hasil Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diperoleh setelah diperhitungkan atau ditambahkan pada azas pemerataan dan azas proporsional, dengan rumus :

$$P = \text{Pemerataan (A)} + (B.dd + B.dp)$$

Atau :

$$Q = \text{Pemerataan (A)} + (B.dd + B.bdp)$$

(3) Perhitungan bagian dari hasil Pajak Penerangan Jalan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c, dihitung dengan ketentuan :

a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;

b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional ke masing-masing Desa dengan berdasarkan pada 2 (dua) indikator perhitungan yaitu jumlah rumah dan jumlah penduduk, dengan rumus :

Indikator(Rumah)	JumlahRumah / Total Presentasi X 100%
⇕	
Indikator(Penduduk)	JumlahPenduduk / Total Presentasi X 100%
⇓	
Total Indikator (proporsional)	PresentasiJumlahRumah + PresentasiJumlahPenduduk / 2 (dua)

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
✓	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]

- c. Total Bagi Hasil Pajak Penerangan Jalan untuk masing-masing Desa, diperoleh dari hasil penambahan azas pemerataan dan azas proporsional.
- (4) Total bagian dari hasil Pajak Daerah Kepada Desa adalah perhitungan akumulasi jumlah bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditambah jumlah bagi hasil Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditambah jumlah bagi hasil Pajak Penerangan Jalan.
- (5) Rumus perhitungan Bagi Hasil Pajak sebagaimana Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada lampiran I, Lampiran II, lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Perkiraan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah kepada Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Pengelolaan bagian Desa dari Dana bagi hasil Pajak Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pasal 8

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
				

BAB VI
PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah kepada Desa dilakukan setiap Semester;
- (2) Penyaluran dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Kepala Badan Keuangan kepada Desa setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Kas Daerah;
- (3) Penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah diperhitungkan dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Penerangan Jalan pada setiap semester berjalan;
- (4) Penyaluran dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa;
- (5) Penyaluran dana bagi hasil dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan;
- (6) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan melalui Bank yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Dalam hal alokasi anggaran tidak mencukupi kebutuhan pagu penyaluran dana bagi hasil, akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal penyaluran dana bagi hasil yang tidak terbayarkan pada tahun anggaran berjalan, maka penyalurannya dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Penerimaan desa yang berasal dari bagi hasil Pajak Daerah, harus dimasukkan dalam APBDesa masing-masing desa sebagai sumber pendapatan Desa.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
				

- (2) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Pencairan Bagi Hasil Pajak dari Rekening Kas Desa (RKD), dilakukan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Desa.

BAB VII PENGUNAAN

Pasal 12

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pembinaan kemasyarakatan Desa;
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah dapat digunakan untuk membiayai operasional Desa dalam rangka :
 - a. Insentif pemungutan pajak daerah;
 - b. Perjalanan dinas penagihan pajak daerah luar Desa.
- (3) Penggunaan Bagi Hasil Pajak sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa, sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB VIII PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 13

Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.

Pasal 14

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
y		b		

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

Pertanggungjawaban dana bagi hasil Pajak kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan dan tembusannya disampaikan kepada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana bagi hasil Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Inspektorat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Memfasilitasi administrasi keuangan dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa;
 - b. Memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa;
 - c. Melakukan monitor dan evaluasi penggunaan, penyaluran dan pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
				

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa sebagaimana Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 373), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.


Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 3 April 2020

BUPATI GORONTALO UTARA,


INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal _____ 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



RIDWAN YASIN, S.H.,M.H.

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 416

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
				


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA

RUMUS PERHITUNGAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA
 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN




LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA

RUMUS PERHITUNGAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA
 PAJAKPENERANGAN JALAN (PPJ)



KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA	WABUP
✓	[Signature]	[Signature]	[Signature]	

BUPATI GORONTALO UTARA, 14

 INDRAYASIN



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : Badan Keuangan	DITERIMA : 3 April 2020
NOMOR SURAT : 973/BK-6007/30.a/1/2020	NOMOR AGENDA : 833
TANGGAL SURAT : 29 Januari 2020	SIFAT SURAT :

MATERI SURAT :

Telaahan Staf
Usulan Perampuran Bupati Gorontalo tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kepala Desa

DITERUSKAN KEPADA YTH


POKOK DISPOSISI

- 1 Asisten Pemerintahan Dan Kesra
- 2 Asisten Ekbang
- 3 Asisten Administrasi Umum
- 4 Staf Ahli
- 5 Kabag Pemerintahan Dan Otda
- 6 Kabag Hukum
- 7 Kabag Kesra
- 8 Kabag Perekonomian Dan SDA
- 9 Kabag Pembangunan
- 10 Kabag Pengadaan Barang Dan Jasa
- 11 Kabag Organisasi Dan RB
- 12 Kabag Umum
- 13 Kabag Protokol Dan Humas
- 14 Sekretaris Dewan
- 15 Inspektur
- 16 Kepala BAPPPEDA
- 17 Kepala Badan Keuangan
- 18 Kepala Badan Kesbang
- 19 Kepala BPBD
- 20 Kepala BKPP
- 21 Kadis Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- 22 Kadis PP Dan PA
- 23 Kadis Lingkungan Hidup
- 24 Kadis PM Dan PTSP
- 25 Kadis PP Dan KB
- 26 Kadis Kelautan Dan Perikanan
- 27 Kadis Nakeswan
- 28 Kadis Tanaman Pangan, Holtikultura
- 29 Kadis PU Dan PR
- 30 Kadis Perhubungan
- 31 Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan
- 32 Kadis Sosial
- 33 Kadis Nakertrans
- 34 Kadis Pendidikan
- 35 Kadis Kesehatan
- 36 Kadis DUKCAPIL
- 37 Kadis Ketahanan Pangan
- 38 Kadis Kearsipan Dan Perpustakaan
- 39 Kadis Perumahan Rakyat
- 40 Kadis Satpol PP Dan Kebakaran
- 41 Kadis Kepemudaan Dan Olahraga
- 42 Kadis Komunikasi Dan Informatika
- 43 Kadis Perindagkop Dan UKM
- 44 Direktur RS ZUS
- 45 Sekretaris KORPRI
- 46 Camat
- 47

- Proses Sesuai Ketentuan Perundang - undangan
- Telaah/ Beri Penjelasan/ Saran
- Proses Lebih Lanjut
- Bicarakan/ Lap. Bupati/ Laksanakan
- ACC/ Buat Tanggapan/ Jawab
- Koreksi/ Sempurnakan
- Koordinasikan/ Konfirmasikan
- Pantau
- UMP (Untuk Menjadi Perhatian)
- File (Simpan)
- Arsip

DISPOSISI SEKDA

3/
14/
ran



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : <i>KEPALA BADAN KEUANGAN</i>	DITERIMA : <i>2 APRIL 2020</i>
NOMOR SURAT : <i>973 / Bk - Gorut / 30 a / 1 / 2020</i>	NCMOR AGENDA : <i>833</i>
TGL SURAT :	SIFAT SURAT :
MATERI SURAT : <i>Telaahan Staf</i> <i>Usulan peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang pengalokasian</i> <i>Bagian dari hasil pajak daerah kepada Desa</i>	

DITERUSKAN KEPADA YTH, Sdr.	POKOK DISPOSISI
<input checked="" type="checkbox"/> 1. WAKIL BUPATI	<input checked="" type="checkbox"/> Proses Sesuai Ketentuan Perundangan
<input type="checkbox"/> 2. SEKRETARIS DAERAH	<input type="checkbox"/> Telaah / Beri Penjelasan / Saran
<input type="checkbox"/> 3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut
<input type="checkbox"/> 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Bicarakan / Lap. Bupati / Laksanakan
<input type="checkbox"/> 5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<input type="checkbox"/> ACC / Buat Tanggapan / Jawab
<input type="checkbox"/> 6. STAF AHLI	<input type="checkbox"/> Koreksi / Sempurnakan
<input type="checkbox"/> 7. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/> Koordinasikan / konfirmasi
<input type="checkbox"/> 8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<input type="checkbox"/> Pantau
<input type="checkbox"/> 9. BAGIAN HUKUM	<input type="checkbox"/> UMP (Untuk Menjadi Perhatian)
<input type="checkbox"/> 10. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	<input type="checkbox"/> Fall (Simpan)
<input type="checkbox"/> 11. BAGIAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Arslp
<input type="checkbox"/> 12. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
<input type="checkbox"/> 13. BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	
<input type="checkbox"/> 14. BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT	
<input type="checkbox"/> 15. BAGIAN UMUM	

DISPOSISI I

2/4-20-
[Signature]

DISPOSISI II

Proses sesuai ketentuan
[Signature] *2/4-2020*
[Signature]

DISPOSISI III



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

BADAN KEUANGAN

Jalan Kusno Danupojo No.8 Kompleks Blok Plan Kwandang, Kode Pos 96254

TELAAHAN STAF

Nomor : 973/BK-GORUT/309/1/2020

Kepada Yth : Bupati Gorontalo Utara
Dari : Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara
Sifat : Penting
Perihal : Usulan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kepada Desa.

- I. Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.
- II. Pertimbangan :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa.
 2. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dianggap perlu mengatur lebih lanjut dengan menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah kepada Desa.
- III. Saran :
- Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kiranya Usulan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kepada Desa dapat proses dan di tandatangani.

Demikian telaahan ini disampaikan dan atas persetujuan Bapak di ucapkan terima kasih

Kwandang, 29 Januari 2020

KEPALA BADAN



HUSIN HALIDI, S.E., M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

Nip. 19630912 199303 1 009